



Nomor 42 / Pid.C / 2024 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **IKSAN JUMATI**;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn **Hakim Tunggal**;
Silvia Ningsih Wally, S.H. **Panitera Pengganti**;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, Nomor Polisi : BPC/10/X/2024;

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;

- b. Mendengar keterangan Saksi Korban JUSUF JOHRA Alias UCU, Saksi HALIMA M SALASA, Saksi ABDUL HAMID YUSUF Alias Hamid, Anak Saksi AIDA YUSUF, Saksi APRIANTO SALASA Alias MARHI dan Saksi MARYATI SINGAPUR BIN MUHAMMMAD dan keterangan Terdakwa di persidangan,
- c. Memperhatikan alat bukti surat Visum Et Repertum nomor 400.7.22.2/049/11/2024 tanggal 11 Agustus 2024.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa **IKSAN JUMATI**;

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban JUSUF JOHRA Alias UCU, Saksi HALIMA M SALASA, Saksi ABDUL HAMID YUSUF Alias Hamid, Anak Saksi AIDA YUSUF, Saksi APRIANTO SALASA Alias MARHI dan Saksi MARYATI SINGAPUR BIN MUHAMMMAD serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti visum Et Repertum nomor 400.7.22.2/049/11/2024 sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wit, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi JUSUF JOHRA Alias UCU sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban JUSUF JOHRA Alias UCU, kemudian Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa mengakui benar telah memukul Saksi Korban JUSUF JOHRA Alias UCU dengan alasan bahwa Saksi Korban JUSUF JOHRA Alias UCU terlebih dahulu mencekik dan menarik kerah baju anak Terdakwa. Bahwa adapun kronologi pemukulan tersebut bermula ketika Anak Saksi AIDA YUSUF yang merupakan anak dari Saksi Korban JUSUF JOHRA pergi/kabur dari rumahnya ke rumah Terdakwa. Dipersidangan Anak Saksi AIDA YUSUF menerangkan pergi kerumah Terdakwa karena dimarahi dan dipukul oleh Saksi Korban JUSUF JOHRA. Setelah 2 (dua) minggu berada dirumah Terdakwa akhirnya Saksi Korban JUSUF JOHRA dan Saksi HALIMA M SALASA selaku orang tua dari Anak Saksi AIDA YUSUF menjemput Anak Saksi AIDA YUSUF yang berada di rumah Terdakwa. Dan oleh karena saat dijemput Anak Saksi AIDA YUSUF tidak mau pulang sehingga terjadi keributan hingga pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban JUSUF JOHRA;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apa yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim menilai oleh karena akar permasalahan dari perkara ini adalah Anak Saksi AIDA YUSUF yang pergi dan kabur dari rumah ke rumah Terdakwa dan selama menjadi tempat perlindungan Terdakwa telah

Hal. 2 dari 2 hal Putusan Nomor 42/Pid.C/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan menjaga Anak Saksi AIDA YUSUF yang merupakan anak dari Saksi HALIMA M SALASA dan Saksi Korban JUSUF JOHRA yang pergi/kabur dari rumah, bahkan pada saat Saksi HALIMA M SALASA dan Saksi Korban JUSUF JOHRA pergi mengambil Anak Saksi AIDA YUSUF, Terdakwa dan keluarganya tetap menjaga Anak Saksi AIDA YUSUF. Hakim juga menilai bahwa kaburnya Anak Saksi AIDA YUSUF kerumah Terdakwa akibat sikap tikngginya emosional Terdakwa yang memukul Anak Saksi AIDA YUSUF dengan sebatang besi, sehingga Hakim berpendapat tanpa mengurangi kesalahan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban JUSUF JOHRA namun Hakim berpendapat hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah penjatuhan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi Korban selama 1 (satu) hari ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa telah merawat anak dari Saksi Korban JUSUF JOHRA yang kabur kerumah Terdakwa;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf terhadap Saksi Korban JUSUF JOHRA;
- Terdakwa dahulu pernah merawat anak-anak dari Saksi HALIMA M SALASA dan Saksi Korban JUSUF JOHRA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **IKSAN JUMATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Ringan**;

Hal. 3 dari 2 hal Putusan Nomor 42/Pid.C/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari ;

3.-----

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan berakhir;

4.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2024** oleh **Made Riyaldi, S.H.,M.Kn** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **Silvia Ningsih Wally, S.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Kota Tidore dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Silvia Ningsih Wally, S.H.

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn

Hal. 4 dari 2 hal Putusan Nomor 42/Pid.C/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)